KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 165/V/TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, "Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota", perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelola Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan, mengelolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumentasi dan komunikasi hukum;
2. memberikan saran pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
3. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi;
4. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
5. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Mei 2026

a.n. BUPATI TANA TORAJA
SEKRETARIS DAERAH,

RUDHY ANDI LOLO

Tembusan :

1. Bupati Tana Toraja.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Selawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :165/V/TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

I.	Pengarah	:	Bupati Tana Toraja.
II.	Penanggungjawab	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
III.	Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Tana Toraja 2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 5. Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

a.n. BUPATI TANA TORAJA
SEKRETARIS DAERAH,

RUDHY ANDI LOLO